

**MENGGAGAS CONSTITUTIONAL COMPLAINT SEBAGAI KEWENANGAN
MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MEMPERKUAT HAK-HAK
KONSTITUSIONAL**

M. Ilham Kurniawan¹ Prigel Aditama²

Chichi Savitri³ Annisa Tri Anggita⁴

Pipi Susanti⁵

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia

E-mail: ¹ilham080804@gmail.com ²pratamasyaputra01@gmail.com

³chichisavitrii@gmail.com ⁴annisatrianggita57@gmail.com

⁵pipi@unib.ac.id

ABSTRAK

Kemunculan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan langkah progresif untuk memastikan supremasi konstitusi dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Namun, keterbatasan kewenangan MK yang hanya mencakup judicial review atas undang-undang menimbulkan kekosongan hukum dalam menghadapi pelanggaran hak konstitusional yang bersumber dari tindakan pejabat publik, peraturan di bawah undang-undang, maupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan menggagas penerapan mekanisme constitutional complaint sebagai kewenangan baru MK dalam rangka memperkuat perlindungan hak konstitusional. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan, melalui kajian terhadap UUD 1945, UU MK, literatur hukum, serta praktik di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa constitutional complaint merupakan instrumen hukum luar biasa yang memberi akses langsung bagi warga negara untuk menuntut pemulihan hak konstitusionalnya. Pembahasan menekankan urgensi pengaturan mekanisme ini agar MK dapat lebih optimal berperan sebagai guardian of the constitution dan protector of constitutional rights. Kesimpulannya, pemberian kewenangan constitutional complaint kepada MK melalui amandemen UUD 1945 atau

Article History

Received: Agustus 2025

Reviewed: Agustus 2025

Published: Agustus 2025

Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a
[Creative Commons](#)
[Attribution-NonCommercial](#)
[4.0 International License](#).

revisi UU MK mendesak untuk dilakukan guna menjamin perlindungan hak konstitusional secara menyeluruh, partisipatif, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Constitutional Complaint, Mahkamah Konstitusi, Hak Konstitusional

ABSTRACT

The establishment of the Constitutional Court (MK) within Indonesia's constitutional system represents a progressive step toward ensuring the supremacy of the Constitution and safeguarding citizens' constitutional rights. However, the Court's limited authority, which is confined to judicial review of statutes, creates a legal vacuum in addressing violations of constitutional rights arising from acts of public officials, regulations below the level of statute, or court decisions that have obtained permanent legal force. This research aims to propose the implementation of a constitutional complaint mechanism as a new competence of the Constitutional Court in order to strengthen the protection of constitutional rights. The methodology employed is normative legal research using statutory and comparative approaches, through the examination of the 1945 Constitution, the Constitutional Court Law, legal literature, and practices in other jurisdictions. The findings indicate that constitutional complaint is an extraordinary legal instrument that provides citizens with direct access to seek remedies for violations of their constitutional rights. The discussion highlights the urgency of regulating this mechanism so that the Constitutional Court can more optimally fulfill its role as the guardian of the Constitution and protector of constitutional rights. In conclusion, granting the Constitutional Court authority over constitutional complaints through an amendment to the 1945 Constitution or a revision of the Constitutional Court Law is imperative to ensure comprehensive, participatory, and equitable protection of constitutional rights.

Keywords: Constitutional Complaint, Constitutional Court, Constitutional Rights

A. PENDAHULUAN

Kemunculan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merefleksikan transformasi pemikiran hukum ketatanegaraan yang progresif, sebagai respons terhadap kebutuhan akan perubahan dari sistem pemerintahan yang bersifat otoriter menuju sistem yang lebih demokratis dan berkeadaban. Latar belakang historis pembentukan lembaga ini tidak dapat dilepaskan dari banyaknya praktik penyalahgunaan kewenangan oleh rezim sebelumnya, yang menyebabkan terkikisnya prinsip-prinsip negara hukum dan keadilan bagi rakyat. Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) berawal dari dimasukkannya gagasan mengenai Constitutional Court dalam amandemen UUD 1945 yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001. Hal tersebut kemudian dituangkan dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 1945 hasil Perubahan Ketiga yang ditetapkan pada 9 November 2001. Lahirnya MK mencerminkan perkembangan pemikiran hukum serta ketatanegaraan modern yang berkembang pada abad ke-20.¹ Dalam konteks tersebut, Mahkamah Konstitusi hadir sebagai institusi yang memiliki peran strategis dalam mengawal supremasi konstitusi, serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi pilar penting dalam arsitektur ketatanegaraan modern Indonesia, karena ia tidak hanya menegakkan konstitusi sebagai hukum tertinggi, tetapi juga memastikan bahwa kekuasaan dijalankan dalam kerangka prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.²

Kekuasaan negara biasanya dibagi menjadi tiga bagian, meskipun struktur pemerintahan saat ini terus berubah dengan cepat dan tidak selalu sesuai dengan pembagian tiga bagian kekuasaan tersebut. Menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas untuk menjalankan sistem pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam konteks kekuasaan kehakiman di Indonesia, keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan manifestasi dari perkembangan sistem hukum nasional yang dipengaruhi oleh dua tradisi hukum tersebut. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan utama sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945, di antaranya memutus sengketa kewenangan Lembaga negara, melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, serta

¹ Tiara Indah Sativa dan Pipi Susanti, "Pengaruh Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Karakteristik Putusan Dalam Perkara Konstitusional di Indonesia", *Jurnal Riset Ilmu Keadilan dan Hukum*, Vol 4, No. 2, 2025.

² Vito Devanta Anjar Krisdhanar, "Menggagas *Constitutional Complaint* dalam Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol 7, No. 3, 2010.

memutus pembubaran partai politik.³ Sistem kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta oleh Mahkamah Konstitusi seperti yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Penjelasan Umum UU Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa tugas utama MK adalah menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau konstiusionalitas tertentu, dengan tujuan menjaga agar konstitusi dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Fungsi inti MK adalah memastikan kepatuhan terhadap konstitusi, sehingga hak-hak konstiusional warga terlindungi dan konstitusi itu sendiri terjaga dari penyalahgunaan kekuasaan. MK dibentuk untuk menjamin bahwa tidak ada lagi produk hukum yang bertentangan dengan konstitusi, memastikan bahwa hukum yang dihasilkan sesuai dengan koridor konstitusi yang telah ditetapkan.

Sejak awal pembentukannya hingga saat ini, ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur secara eksplisit dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam kerangka normatif tersebut, Mahkamah Konstitusi mengemban empat kewenangan utama serta satu kewajiban konstiusional. Keempat kewenangan tersebut meliputi: pertama, melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; kedua, menyelesaikan sengketa kewenangan konstiusional antar lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945; ketiga, memutus pembubaran partai politik; dan keempat, memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi memiliki satu kewajiban konstiusional, yakni memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum lain terhadapnya.⁴

Konsep *constitutional complaint* atau pengaduan konstiusional merupakan salah satu instrumen preventif dalam sistem ketatanegaraan yang idealnya diatur secara eksplisit dalam konstitusi. Mekanisme ini bertujuan untuk memberikan jalur hukum yang jelas bagi warga negara dalam menuntut

³ Amanda Putri dan Pipi Susanti, "Penerapan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Pembubaran Partai Politik dalam Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Anglo-Saxon", *Jurnal Kritis Studi Hukum*, Vol 10, No. 5, 2025, hal 145-150.

⁴ Abu Nawas, "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman", *IBLAM LAW REVIEW Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*, Vol 1, No. 2, 2021.

perlindungan atas hak-hak konstitusionalnya yang dilanggar. Dalam konteks tersebut, Mahkamah Konstitusi seharusnya diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara pengaduan konstitusional sebagai bagian integral dari fungsi *constitutional review*. Urgensi pembentukan mekanisme ini muncul dari lemahnya perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dalam praktik, yang menyebabkan munculnya kondisi *constitutional injury* yakni situasi di mana hak-hak dasar warga negara dilanggar namun tidak tersedia mekanisme penyelesaian yang memadai. Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami beberapa amandemen, hingga kini belum terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai pengaduan konstitusional, sehingga menyisakan kekosongan hukum dalam perlindungan hak-hak warga negara secara menyeluruh.⁵

Gagasan untuk memasukkan mekanisme pengaduan konstitusional bukanlah termasuk ide pemikiran baru, gagasan ini telah muncul ketika Komisi Konstitusi membuat draft sandingan Perubahan UUD NRI Tahun 1945 pada amandemen ketiga terdapat dalam Pasal 24C Ayat (1), namun gagasan tersebut tidak jadi dimasukkan dalam amandemen UUD hingga saat ini. Hal ini kemudian mendukung upaya warga negara untuk dapat menuntut hak-hak konstitusional mereka yang dilanggar atau dirugikan, seiring dengan banyaknya kasus menyangkut penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik, termasuk putusan pengadilan dan peraturan eksekutif juga memiliki kapasitas untuk secara serius membahayakan hak-hak dasar warga negara. Dengan demikian, apabila seorang warga negara merasa bahwa hak-hak konstitusionalnya telah dilanggar atau berpotensi dirugikan, hingga saat ini *constitutional complaint* secara langsung kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hal ini disebabkan karena kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terbatas pada fungsi *judicial review*, yakni pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam kerangka tersebut, pengujian materiil hanya dapat dilakukan terhadap norma yang bersumber dari undang-undang, meskipun tujuan akhirnya tetap untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional warga negara. Namun demikian, mekanisme ini belum menjangkau tindakan administratif atau keputusan dari

⁵ Ari Asmoro, "Gagasan Pengaduan Konstitusional dan Penerapannya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Yuridika*, Vol 26, No. 3, 2011.

aparatus negara yang berpotensi melanggar hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional warga negara, terutama apabila tindakan tersebut bersumber dari produk hukum di bawah undang-undang. Keterbatasan ini menimbulkan kekosongan perlindungan hukum terhadap pelanggaran konstitusional yang dilakukan melalui instrumen hukum non-legislatif yang tidak dapat dijangkau oleh Mahkamah Konstitusi melalui *judicial review* konvensional.⁶

Melihat fakta empiris dengan tidak adanya lembaga untuk menyalurkan perkara pengaduan konstitusional dan masih kurangnya peran MK sebagai *the guardian of the constitution* yakni dapat ditemukan dalam lingkungan kita sendiri, seperti pada masih banyak warga negara yang hak konstitusionalnya tidak dapat terpenuhi secara maksimal yakni pada tidak adanya pemenuhan lingkungan yang baik dari mulai kekeringan air, sanitasi yang buruk, hingga pencemaran udara yang di luar batas kewajaran.⁷ Bahkan dalam urusan politik atau pemilihan umum masih diselenggarakan dengan tidak mengakomodir seluruh warga negara karena keterbatasan anggaran, penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan hal lainnya yang menyebabkan hak-hak konstitusional warga negara tidak terpenuhi.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka masalah yang dapat ditarik dalam artikel ilmiah ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah Gagasan *Constitutional Complaint* oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam Rangka Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negaranya?
- 2) Bagaimanakah Kategorisasi Penanganan Perkara *Constitutional Complaint* oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negaranya?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dikenal juga dengan penelitian hukum doktrinal, karena hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya. Sumber data diperoleh Sumber data diperoleh dari bahan kepustakaan atau literature yang terkait dengan masalah yang diteliti, yang terdiri dari data primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum serta jurnal hukum. Dalam penelitian ini menggunakan

⁶ Herma Yanti, "Gagasan *Constitutional Complaint* sebagai Kewenangan Baru Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional", *Wajah Hukum*, Vol 2, No. 2, 2018.

⁷ Ahmed Gelora Mahardika, "Penerapan *Constitutional Complaint* di Mahkamah Konstitusi Sebagai Pemenuhan Hak Lingkungan" *Jurnal Hukum Kenegaraan*, 2023.

pendekatan perundang-undangan dengan menelaah peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak konstitusional, diselingi dengan pendekatan perbandingan untuk melihat penerapan objek yang sama pada negara lain. Hasil penelitian dihubungkan dengan konsep-konsep yang relevan dengan persoalan yang diteliti dan dianalisis secara kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Gagasan *Constitutional Complaint* oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia

Fungsi dan peran utama MK yaitu menjaga tegaknya konstitusi guna berdirinya prinsip konstitusi hukum. Mahkamah konstitusi setidaknya terdapat 5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan MK dan dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*), dan pelindung demokrasi (*the protector of democracy*). Wewenang yang dimiliki oleh MK telah ditentukan dalam Pasal 24C UUD 1945 pada ayat (1) dan ayat (2) yang dirumuskan sebagai wewenang dan kewajiban. Wewenang tersebut meliputi:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. memutus pembubaran partai politik dan
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Akan tetapi, dewasa ini public mempertanyakan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara siapa yang dapat memeriksa permasalahan tersebut. Pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara merupakan persoalan yang kerap muncul dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu bentuk pelanggaran konstitusi yang belakangan ini mengemuka adalah tindakan pejabat publik atau pembentuk kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan hak-hak konstitusional warga negara. Fenomena ini sejatinya bukan merupakan hal yang baru, namun permasalahan utamanya terletak pada belum tersedianya mekanisme hukum yang memadai untuk menanggulangi dan mengoreksi pelanggaran tersebut. Dalam hal terdapat tindakan pejabat publik yang melanggar hak konstitusional warga negara, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi hadir untuk menegakkan keadilan konstitusional dan memeriksa perkara tersebut. Salah satu pendekatan yang mulai berkembang sebagai

respons terhadap kebutuhan penyelesaian perkara semacam ini adalah penerapan mekanisme *constitutional complaint*, yang dipandang sebagai jalan alternatif yang relevan untuk menjamin perlindungan hak konstitusional secara lebih efektif dan partisipatif.

Constitutional complaint merupakan mekanisme hukum luar biasa yang bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak konstitusional setiap individu sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mekanisme ini dapat diajukan atas tindakan, kebijakan, maupun putusan pengadilan yang dinilai bertentangan dengan hak-hak dasar yang diakui dalam konstitusi. Sebagai instrumen hukum yang bersifat istimewa, *constitutional complaint* memberikan ruang bagi warga negara untuk secara langsung menuntut penegakan hak-hak konstitusionalnya, serta memperkuat posisi manusia sebagai subjek utama dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis.⁸

Dalam praktik ketatanegaraan di sejumlah negara yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat, keberadaan *constitutional complaint* merupakan manifestasi dari pengakuan bahwa kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, mekanisme ini tidak hanya menjadi sarana hukum semata, tetapi juga berfungsi sebagai alat partisipasi rakyat dalam mengawasi penyelenggaraan negara, khususnya terhadap lembaga-lembaga negara yang memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga negara, melalui jalur peradilan konstitusi. Dengan demikian, penerapan *constitutional complaint* berpotensi menghadirkan sistem perlindungan hak konstitusional yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel dalam kerangka peradilan konstitusional yang demokratis.⁹

Urgensi pemberian kewenangan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) kepada Mahkamah Konstitusi semakin mengemuka mengingat banyaknya perkara yang secara substansial mengandung pengaduan atas pelanggaran hak konstitusional, namun tidak dapat diterima dan diperiksa akibat keterbatasan yurisdiksi Mahkamah. Padahal, sebagai *guardian of the constitution*, Mahkamah Konstitusi memiliki mandat konstitusional untuk memastikan tegaknya supremasi konstitusi serta menjamin kepatuhan seluruh penyelenggara negara terhadap norma dasar negara. Dalam perspektif ini, pemberian kewenangan untuk menerima dan mengadili pengaduan

⁸ Muhammad Fauzy Ramadhan, "Menggagas Penerapan *Constitutional Complaint* di Mahkamah Konstitusi", *Padjadjaran Law Review*, Vol 6, 2018.

⁹ Solidaman Bertho Plaituka, "*Constitutional Complaint* dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia di Republik Indonesia", *Jurnal Media Hukum*, Vol 23, No. 1, 2016.

konstitusional tidak hanya relevan secara yuridis, tetapi juga merupakan pengejawantahan nilai keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Oleh karena itu, pengaturan mengenai *constitutional complaint* seyogianya dipandang sebagai *ius constituendum* sebuah norma hukum yang hendak dibentuk yang keberadaannya sudah menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem hukum Indonesia.¹⁰

Dalam proses pembahasan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pernah muncul usulan untuk memberikan kewenangan *constitutional complaint* kepada Mahkamah Konstitusi. Namun, usulan tersebut tidak memperoleh persetujuan dan akhirnya tidak diadopsi dalam perubahan konstitusi. Kendati demikian, secara praktik yudisial, Mahkamah Konstitusi sering kali menerima permohonan pengujian undang-undang yang secara substansi mengandung muatan *constitutional complaint*, meskipun secara formal kewenangan tersebut belum dimiliki oleh Mahkamah. Berdasarkan data dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, dalam kurun waktu sejak tahun 2004 hingga triwulan pertama tahun 2010, tercatat sedikitnya 106 surat atau permohonan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*). Fenomena ini menunjukkan pentingnya fungsi pengaduan konstitusional sebagai instrumen konkret dalam menegakkan konstitusi, yang secara langsung menyentuh kepentingan dan hak setiap warga negara. Signifikansi mekanisme ini juga tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU-IV/2006 mengenai pengujian terhadap putusan Mahkamah Agung dalam perkara sengketa Pilkada Kota Depok. Dalam putusan tersebut, dua orang Hakim Konstitusi menyampaikan *dissenting opinion* yang secara tegas menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi seyogianya dapat menerima dan memeriksa *constitutional complaint* atas dugaan pelanggaran hak konstitusional warga negara. Mereka berpendapat bahwa meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam konstitusi, kewenangan tersebut telah memiliki legitimasi normatif melalui prinsip-prinsip dasar konstitusi sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.¹¹

Prof. Dr. Mahfud MD, juga telah menyatakan "... ada baiknya kita memikirkan kemungkinan constitutional complaint atau keluhan konstitusional

¹⁰ Nilawan, W.A.Z. Dkk, "Jaminan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Dengan Implementasi *Constitutional Complaint* Melalui Mahkamah Konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Diponegoro Law Review*, Vol 5, No. 2, 2016.

¹¹ Achmad Edi Subiyanto, "Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional", *Jurnal Konstitusi*, Vol 8, No. 5, 2011.

untuk ditambahkan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi jika kelak ada amandemen lanjutan atas UUD 1945". Paling tidak ada tiga cakupan yang dimuat oleh rezim constitutional complaint, yaitu:¹²

1. Pengajuan perkara ke MK atas pelanggaran hak konstitusional yang tidak ada instrumen hukum untuk memperkarakan atau tidak tersedia lagi jalur penyelesaian hukum (peradilan);
2. Adanya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang langsung melanggar isi konstitusi, tetapi tidak secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bawah UUD 1945;
3. Putusan pengadilan yang melanggar hak konstitusional padahal sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak dapat dilawan lagi dengan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi. Misalnya peraturan kasasi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Tetapi merugikan hak konstitusional seseorang.

Pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) masih terus berkembang karena potensi pelanggaran hak konstitusional oleh pejabat atau lembaga negara tetap ada. Untuk menjamin keadilan, Mahkamah Konstitusi (MK) perlu diberikan kewenangan tambahan untuk menangani pengaduan konstitusional, melalui amandemen UUD 1945 atau revisi UU MK. Meski begitu, penyelesaian pelanggaran hak konstitusional tidak harus selalu melalui MK. Jika menyangkut undang-undang, dapat diajukan ke MK melalui *judicial review*; jika terkait kebijakan, peraturan di bawah undang-undang, atau tindakan melawan hukum, diselesaikan melalui peradilan umum atau tata usaha negara. Namun, banyak ahli hukum kini mendorong agar MK juga diberi kewenangan resmi menangani *constitutional complaint*.

2. Penanganan Kategorisasi Perkara *Constitutional Complaint* oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia

Menurut I Dewa Gede Palguna dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, *constitutional complaint* terjadi ketika seorang warga negara mengajukan pengaduan kepada Mahkamah Konstitusi atas tindakan atau kelalaian pejabat negara atau pejabat publik yang dianggap telah melanggar hak konstitusionalnya, dengan catatan bahwa seluruh upaya hukum biasa telah habis (*exhausted remedies*). Tujuan pelaksanaan *constitutional complaint* adalah untuk memulihkan hak konstitusional pihak yang dirugikan, tanpa harus membatalkan ketentuan perundang-undangan yang diuji dalam

¹² Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

judicial review. Oleh karena itu, suatu peraturan perundang-undangan tetap berlaku secara umum (asas *erga omnes*), kecuali bagi individu yang mengalami kerugian akibat berlakunya peraturan tersebut.¹³ Perlu dipahami Bersama, sifat dari Putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi semua pihak, bahkan dapat mengubah arah regulasi yang ada serta praktik ketatanegaraan yang menurut MK tidak sejalan dengan UUD 1945.¹⁴ Oleh karenanya, MK tidak hanya berwenang dalam ranah administrative semata, tetapi menyentuh aspek fundamental dan membentuk wajah hukum serta demokrasi di Indonesia. Sehingga dalam hal ini, jika MK telah memutus perkara *constitutional complaint* maka hal tersebut berlaku sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu, penegasan mengenai kategorisasi kasus yang dapat diselesaikan dengan mekanisme constitutional complaint terutama dalam hal yang berkaitan dengan hak konstitusional dan hak asasi manusia yang dimiliki oleh masyarakat sangat penting karena apabila tidak ada suatu kategorisasi khusus, maka semua kasus yang berkaitan dengan hak-hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 bisa dimasukkan melalui mekanisme constitutional complaint, sebagai berikut:¹⁵

1. Diajukan oleh yang berdampak langsung akibat terlanggar hak konstitusionalnya

Menurut Jan Klucka, salah satu karakteristik utama dari *constitutional complaint* adalah dapat diajukan oleh individu yang mengalami dampak langsung akibat tindakan penyelenggara negara yang diduga melanggar hak konstitusionalnya. Pengajuan *constitutional complaint* harus disertai dengan penjelasan mengenai hak-hak yang diduga dilanggar serta tindakan atau kelalaian pejabat atau organ publik yang dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Pengaduan ini wajib diajukan secara langsung oleh pemohon sesuai prosedur yang diatur, agar dapat diproses dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Pengajuan ini terutama diperuntukkan bagi perkara yang menyangkut kepentingan konstitusional mendasar, pelanggaran hak asasi yang berat, atau apabila kegagalan untuk memutuskan perkara tersebut berpotensi menimbulkan kerugian serius bagi pemohon. Selanjutnya,

¹³ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

¹⁴ Aqila Nada Henandi Lintang Sari, dan Pipi Susanti, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019 terhadap Stabilitas Sistem Pemilu", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol 12, No. 9, 2025.

¹⁵ Afifah Fitri Sakinah dan Septi Nur Wijayanti, "Urgensi Kewenangan *Constitutional Complaint* dalam Penguatan Hak-Hak Konstitusional", *Media of Law and Sharia*, Vol 6, No. 1, 2024.

Mahkamah Konstitusi akan menentukan apakah persyaratan formal dan materiil telah terpenuhi sebelum perkara diterima untuk diperiksa.

2. Telah menempuh semua proses hukum

Prosedur hukum yang ditempuh oleh pemohon *constitutional complaint* mensyaratkan bahwa seluruh upaya hukum yang tersedia dalam sistem peradilan yang relevan harus telah digunakan secara maksimal. Pemohon baru dapat mengajukan keluhan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi setelah tidak tersedia lagi mekanisme hukum lainnya—baik dalam ranah perdata, pidana, maupun administratif. Dengan demikian, prinsip *exhaustion of legal remedies* menjadi prasyarat utama sebelum Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa substansi aduan terhadap tindakan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Secara umum, pengaduan konstitusional tidak dapat diterima sebelum pengadilan tingkat terakhir memberikan putusannya. Namun, terdapat pengecualian terhadap ketentuan tersebut, khususnya apabila pengaduan tersebut mengandung kepentingan yang bersifat umum (*general relevance*) atau jika menunggu proses hukum biasa justru akan mengakibatkan kerugian serius yang tidak dapat diperbaiki terhadap hak konstitusional pemohon. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi Jerman memberikan contoh bahwa pengaduan konstitusional dapat diterima meskipun belum seluruh upaya hukum dilalui, sebagai bagian dari fleksibilitas terhadap prinsip *exhaustion of legal remedies*, terutama untuk menjamin perlindungan efektif atas hak-hak dasar warga negara.

3. Adanya Tindakan hukum yang melanggar hak konstitusional

Dalam praktik negara hukum demokratis, segala tindakan pejabat public baik dari cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif yang menyimpang dari konstitusi, termasuk kebijakan atau kelalaian yang merugikan hak konstitusional warga negara, dapat dianggap inkonstitusional dan menjadi objek *constitutional complaint*. Hal ini termasuk kesalahan dalam menafsirkan atau tidak melaksanakan perintah undang-undang, meskipun undang-undangnya sendiri tidak bertentangan dengan konstitusi. Dalam konteks norma hukum, dibedakan antara norma hukum umum (ditujukan kepada publik secara luas) dan norma hukum individual (ditujukan kepada pihak tertentu). *Constitutional complaint* lebih relevan diajukan terhadap norma hukum individual karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak individu atau kelompok tertentu. Sementara itu, norma hukum umum diselesaikan melalui uji materi ke Mahkamah Agung (jika di bawah undang-

undang) atau ke Mahkamah Konstitusi (jika berupa undang-undang), berdasarkan hierarki perundang-undangan yang berlaku.

4. Putusan pengadilan yang merugikan hak konstitusional

Sinkronisasi yang selanjutnya mengenai penerapan *constitutional complaint* terhadap sistem hukum di Indonesia adalah terhadap suatu produk hukum di bawah undang-undang yang telah diajukan ke Mahkamah Agung sebelumnya. Hal ini juga berlaku terhadap putusan pengadilan (vonis) mengenai suatu kasus tertentu, untuk menilai apakah putusan dari Mahkamah Agung melanggar hak-hak konstitusi warga negara terutama terkait putusan Mahkamah Agung yang bersifat final. Contohnya putusan kasasi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tetapi merugikan hak konstitusional seseorang. Meski demikian produk hukum yang berasal dari ranah MA harus tetap didahului dengan upaya-upaya hukum yang telah disediakan oleh aturan perundang-undangan terlebih dahulu.

Secara teoritis, pengajuan *constitutional complaint* ke Mahkamah Konstitusi (MK) harus diawali dengan telah ditempuhnya seluruh jalur dan mekanisme hukum yang tersedia dalam sistem peradilan nasional. Dalam hal ini, penting untuk ditegaskan bahwa MK tidak boleh diposisikan sebagai pengadilan tingkat fakta atau peradilan perkara dalam arti konvensional. Fungsi utama MK terletak pada pengujian norma terhadap konstitusi, bukan pada pemeriksaan dan penilaian terhadap aspek-aspek faktual maupun penerapan hukum positif dalam suatu perkara individual yang menjadi kewenangan peradilan umum atau peradilan khusus lainnya. Selama suatu putusan pengadilan tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, maka Mahkamah Konstitusi terikat pada otoritas dan finalitas putusan pengadilan tersebut. Namun, apabila terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional dan tidak tersedia lagi upaya hukum lain untuk mengoreksinya, maka kondisi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai objek pengaduan konstitusional yang secara prinsip dapat diajukan ke MK sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional individu.

D. PENUTUP

1. Simpulan

Penerapan mekanisme *constitutional complaint* oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia saat ini dinilai mendesak untuk segera direalisasikan sebagai instrumen perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional merupakan elemen esensial dalam sistem ketatanegaraan yang tidak boleh diabaikan oleh siapa pun, termasuk oleh aktor kekuasaan negara. Hal ini mencerminkan prinsip *supremacy of constitution*, di mana konstitusi ditempatkan sebagai norma hukum tertinggi dalam tatanan hukum nasional. Salah satu langkah konkret dalam menjamin perlindungan hak-hak konstitusional tersebut adalah dengan memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara *constitutional complaint*. Urgensi keberadaan mekanisme ini tidak hanya terletak pada aspek perlindungan konstitusional warga negara, tetapi juga sebagai respons terhadap kondisi penegakan hukum nasional yang acap kali menyimpang dari cita keadilan hukum itu sendiri. *Constitutional complaint* merupakan bentuk paling nyata dalam menjamin hak konstitusional individu, mengingat masih maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik terhadap hak tersebut. Dengan diadopsinya mekanisme ini sebagai bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka secara tidak langsung beban terhadap mekanisme *judicial review* akan berkurang. Sebab, tidak sedikit permohonan *judicial review* yang sejatinya merupakan keluhan konstitusional yang dikemas dalam bingkai pengujian undang-undang, akibat belum tersedianya forum pengaduan yang tepat. Sering kali, yang dipermasalahkan bukanlah norma hukum itu sendiri, melainkan cara penerapan atau ketidakpatuhan terhadap norma tersebut oleh aparatur negara. Oleh karena itu, dasar pengajuan *constitutional complaint* haruslah berakar pada adanya pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian pejabat maupun lembaga publik dalam menjalankan kewenangannya.

Constitutional complaint merupakan instrumen penting dalam menjaga supremasi konstitusi sekaligus menjamin perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dari tindakan, kelalaian, maupun produk hukum pejabat publik yang berpotensi merugikan hak dasar individu. Konsep ini, sebagaimana ditegaskan oleh I Dewa Gede Palguna dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, bertujuan memulihkan hak konstitusional pihak yang dirugikan tanpa harus membatalkan norma hukum secara umum, sehingga tetap menghormati asas erga omnes dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengajuan constitutional complaint hanya dapat dilakukan oleh pihak yang secara langsung dirugikan, dengan prasyarat seluruh jalur hukum yang tersedia telah ditempuh (*exhaustion of remedies*), kecuali

dalam kondisi luar biasa yang menimbulkan kerugian serius dan tidak dapat dipulihkan. Objek pengaduan dapat berupa tindakan pejabat negara, kelalaian penyelenggara negara, kebijakan publik yang menyimpang dari konstitusi, maupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap namun melanggar hak konstitusional warga negara. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi tidak boleh diposisikan sebagai pengadilan tingkat fakta, melainkan sebagai penjaga konstitusi yang fokus pada penilaian konstitusionalitas suatu tindakan atau norma. Oleh karena itu, kategorisasi yang jelas mengenai perkara yang dapat dimasukkan dalam mekanisme constitutional complaint menjadi sangat penting agar tidak semua sengketa hukum biasa dialihkan ke MK, melainkan hanya yang menyangkut pelanggaran hak konstitusional mendasar. Dengan demikian, keberadaan constitutional complaint berpotensi memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, sekaligus meneguhkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang membentuk arah ketatanegaraan sesuai dengan cita-cita konstitusi.

2. Saran

Pertama, pengaturan mengenai constitutional complaint idealnya dimasukkan secara eksplisit melalui amandemen UUD NRI 1945, khususnya pada Pasal 24C, mengingat kewenangan Mahkamah Konstitusi bersumber langsung dari konstitusi. Dengan demikian, hanya melalui amandemen UUD-lah legitimasi penuh dapat diberikan kepada MK untuk memeriksa dan memutus perkara constitutional complaint, sehingga tidak menimbulkan keraguan mengenai dasar kewenangannya. Hal ini penting karena setiap penambahan kewenangan konstitusional pada lembaga negara tidak cukup hanya dengan undang-undang organik, melainkan harus berakar pada teks konstitusi sebagai norma hukum tertinggi. Langkah ini menjamin kedudukan hukum kewenangan tersebut memiliki dasar konstitusional yang kuat, memperkuat legitimasi dan stabilitas kewenangan MK sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak konstitusional warga negara secara menyeluruh. Amandemen ini sekaligus memastikan bahwa peran MK dalam mengadili constitutional complaint tidak dapat dipandang sebelah mata dan sulit diubah secara sepihak oleh pihak legislatif di masa depan.

Kedua, apabila pemberian kewenangan constitutional complaint hanya dilakukan melalui revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) tanpa amandemen UUD, maka revisi tersebut harus memuat argumentasi yang sangat jelas dan komprehensif. Revisi UU MK

harus mampu menjelaskan alasan bahwa kewenangan untuk menerima dan memeriksa constitutional complaint masih sesuai dengan kerangka Pasal 24C UUD 1945 tanpa menimbulkan benturan konstitusional. Penjelasan ini penting agar mekanisme tersebut tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari dan tetap menjaga prinsip supremasi konstitusi. Selain itu, revisi UU MK harus menegaskan mekanisme prosedural dan substansial yang memadai agar hak-hak konstitusional warga negara dapat terlindungi secara efektif, partisipatif, dan berkeadilan.

Dengan demikian, pilihan antara amandemen UUD atau revisi UU MK harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang matang terkait kedudukan kewenangan MK serta kepastian hukum bagi masyarakat. Baik amandemen UUD maupun revisi UU MK perlu disertai dengan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh elemen masyarakat agar pengaduan konstitusional dapat berjalan optimal sebagai bagian dari sistem perlindungan hak konstitusional yang demokratis dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

Jurnal

- Afifah Fitri Sakinah dan Septi Nur Wijayanti, "Urgensi Kewenangan *Constitutional Complaint* dalam Penguatan Hak-Hak Konstitusional", *Media of Law and Sharia*, Vol 6, No. 1, 2024.
- Achmad Edi Subiyanto, "Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional", *Jurnal Konstitusi*, Vol 8, No. 5, 2011.
- Nilawan, W.A.Z. Dkk, "Jaminan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Dengan Implementasi *Constitutional Complaint* Melalui Mahkamah Konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Diponegoro Law Review*, Vol 5, No. 2, 2016.

- Solidaman Bertho Plaituka, “*Constitutional Complain* dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia di Republik Indonesia”, *Jurnal Media Hukum*, Vol 23, No. 1, 2016.
- Muhammad Fauzy Ramadhan, “Menggagas Penerapan *Constituional Complaint* di Mahkamah Konstitusi”, *Padjadjaran Law Review*, Vol 6, 2018.
- Herma Yanti, “Gagasan *Constitutional Complaint* sebagai Kewenangan Baru Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional”, *Wajah Hukum*, Vol 2, No. 2, 2018.
- Ari Asmoro, “Gagasan Pengaduan Konstitusional dan Penerapannya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Yuridika*, Vol 26, No. 3, 2011.
- Abu Nawas, “Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman”, *IBLAM LAW REVIEW Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*, Vol 1, No. 2, 2021.
- Vino Devanta Anjar Krisdinar, “Menggagas *Constituonal Complaint* dalam Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 7, No. 3, 2010.
- Aqila Nada Henandi Lintang Sari, dan Pipi Susanti, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019 terhadap Stabilitas Sistem Pemilu”, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol 12, No. 9, 2025.
- Amanda Putri dan Pipi Susanti, “Penerapan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Pembubaran Partai Politik dalam Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Anglo-Saxon”, *Jurnal Kritis Studi Hukum*, Vol 10, No. 5, 2025, hal 145-150.
- Tiara Indah Sativa dan Pipi Susanti, “Pengaruh Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Karakteristik Putusan Dalam Perkara Konstitusional di Indonesia”, *Jurnal Riset Ilmu Keadilan dan Hukum*, Vol 4, No. 2, 2025.
- Ahmed Gelora Mahardika, “Penerapan *Constitutional Complaint* di Mahkamah Konstitusi Sebagai Pemenuhan Hak Lingkungan” *Jurnal Hukum Kenegaraan*, 2023.